



PUTUSAN

Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. SUTRISNO JOHAN Bin (Alm) JOHAN AMAR**
Tempat lahir : Sukarami
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 11 Juli 1990
Jenis kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Sukarami Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Anggota POLRI (Ba Sium Polres Kaur)
Pendidikan : SMA Tamat

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum sdr. Resdianto, S.H., M.H., sdr Rastyono, S.H., sdr. Ansori, S.H., sdr. Tri Oktorinda, S.H., M.H., sdr. Agustiar Padang, S.H., sdr. Sachori Putra, S.H., Novri Kinanti H.W, S.H., sdr. Peran Saputra Utama, S.H., para Kuasa Hukum Khusus dari Bidang Hukum Polda Bengkulu yang dalam hal ini berdomisili hukum di Jalan Adam Malik Km. 9 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 355/SK/VII/2023/PN Bgl tanggal 17 Mei 2023 untuk mendampingi Terdakwa pada setiap persidangan

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut sampai dengan perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkulu dan melakukan segala sesuatu guna untuk kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya seorang Penasihat Hukum, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. SUTRISNO JOHAN Bin (Alm) JOHAN AMAR**, bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsider 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika gol I jenis sabu di dalam plastik klip bening didalam kotak coklat terbungkus kantong kresek putih, (bahwa berat bersih Sabu : 0,67 Gram);
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih dengan simcard 0852-8174-1441;
(Dirampas untuk negara)
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai pecandu Narkotika;
2. Memerintahkan Terdakwa M. SUTRISNO JOHAN Bin (Alm) JOHAN AMAR menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi menurut ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **M. SUTRISNO JOHAN Bin (Alm) JOHAN AMAR**, pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 16.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di SPBU Desa Palak Pasar Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Bintuhan yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHAP), *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023, terdakwa membeli diduga Narkotika jenis Sabu kepada Sdr Alfian (DPO) yang berada di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong dengan cara terdakwa memesan Sabu tersebut melalui Chating Whatsapp ke nomor 0823-3919-7951 dengan nama kontak di HP terdakwa "Ayah alfian palak curup", terdakwa memesan diduga Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mentranfer uang pembayarannya dengan menggunakan aplikasi DANA di HP terdakwa merk Oppo warna

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Bgl



putih dengan simcard 0852-8174-1441 ke akun DANA Ayah alfian palak curup dengan ID 082339197951 selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Reki Nayowan (dilakukan penuntutan terpisah) melalui Whatsapp dengan nomor 0857-8375-3619, meminta saksi Reki Nayowan untuk mengambil diduga Narkotika jenis Sabu kepada Sdr Alfian selanjutnya terdakwa mengirimkan uang untuk ongkos saksi Reki Nayowan pergi ke Desa Kepala Curup sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA milik terdakwa ke Akun DANA dengan ID 085841451168 milik saksi Reki Nayowan.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 09.00 Wib, terdakwa menghubungi Supir travel yang bernama Diyon, meminta untuk mengambil Paket di Bengkulu lalu terdakwa memberikan nomor HP 0857-8375-3619 yang merupakan Whatsapp saksi Reki Nayowan setelah itu supir travel dan saksi Reki Nayowan menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa Paket tersebut sudah berada pada supir travel.
- Bahwa kemudian terdakwa menunggu supir travel di Kabupaten Kaur dan sekira pukul 16.30 Wib supir travel menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa ia sudah berada di SPBU Desa Palak Pasar Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur dan meminta terdakwa untuk mengambil paket tersebut, selanjutnya pada pukul 16.50 Wib, terdakwa tiba di SPBU Desa Palak Pasar Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur setelah terdakwa menerima paket tersebut lalu supir travel pergi.
- Bahwa kemudian datang Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena terkejut lalu terdakwa langsung membuang paket tersebut ke lantai SPBU selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika gol I jenis sabu didalam plastik klip bening didalam kotak coklat terbungkus kantong kresek putih ditemukan di lantai semen SPBU dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan simcard 0852-8174-1441 ditemukan dikantong celana yang terdakwa pakai bagian depan sebelah kiri, bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika gol I jenis sabu didalam plastik klip bening didalam kotak coklat terbungkus kantong kresek putih dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan simcard 0852-8174-1441 adalah milik terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 83/60714.00/2023 tanggal 10 April 2023, yang ditandatangani oleh Yasrizal, selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa berat bersih Sabu : 0,67 Gram, dipergunakan untuk pemeriksaan di Balai POM berat : 0,10 Gram, sisa untuk dipergunakan dipersidangan berat : 0,57 Gram)
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0135, tanggal 12 April 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa barang bukti Bentuk : Kristal, Warna : Putih Bening, Bau : Normal, setelah dilakukan pengujian dapat disimpulkan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

Bahwa terdakwa melakukan *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I*, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **M. SUTRISNO JOHAN Bin (Alm) JOHAN AMAR**, pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 16.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di SPBU Desa Palak Pasar Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Bintuhan yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHP), *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023, terdakwa membeli diduga Narkotika jenis Sabu kepada Sdr Alfian (DPO) yang berada di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong dengan cara terdakwa memesan Sabu tersebut melalui Chating Whatsapp ke nomor 0823-3919-7951 dengan nama kontak di HP terdakwa "Ayah alfian palak curup", terdakwa memesan diduga Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mentranfer uang pembayarannya dengan menggunakan aplikasi DANA di HP terdakwa merk Oppo warna putih dengan simcard 0852-8174-1441 ke akun DANA Ayah alfian palak curup dengan ID 082339197951 selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Reki Nayowan (dilakukan penuntutan terpisah) melalui Whatsapp dengan nomor 0857-8375-3619, meminta saksi Reki Nayowan untuk mengambil diduga Narkotika jenis Sabu kepada Sdr Alfian selanjutnya terdakwa mengirimkan uang untuk ongkos saksi Reki Nayowan pergi ke Desa Kepala Curup sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA milik terdakwa ke Akun DANA dengan ID 085841451168 milik saksi Reki Nayowan.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 09.00 Wib, terdakwa menghubungi Supir travel yang bernama Diyon, meminta untuk mengambil Paket di Bengkulu lalu terdakwa memberikan nomor HP 0857-8375-3619 yang merupakan Whatsapp saksi Reki Nayowan setelah itu supir travel dan saksi Reki Nayowan menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa Paket tersebut sudah berada pada supir travel.
- Bahwa kemudian terdakwa menunggu supir travel di Kabupaten Kaur dan sekira pukul 16.30 Wib supir travel menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa ia sudah berada di SPBU Desa Palak Pasar Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur dan meminta terdakwa untuk mengambil paket tersebut, selanjutnya pada pukul 16.50 Wib, terdakwa tiba di SPBU Desa Palak Pasar Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur setelah terdakwa menerima paket tersebut lalu supir travel pergi.
- Bahwa kemudian datang Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena terkejut lalu terdakwa langsung membuang paket tersebut ke lantai SPBU selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika gol I jenis sabu didalam plastik klip bening didalam

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotak coklat terbungkus kantong kresek putih ditemukan di lantai semen SPBU dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan simcard 0852-8174-1441 ditemukan dikantong celana yang terdakwa pakai bagian depan sebelah kiri, bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika gol I jenis sabu didalam plastik klip bening didalam kotak coklat terbungkus kantong kresek putih dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan simcard 0852-8174-1441 adalah milik terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 83/60714.00/2023 tanggal 10 April 2023, yang ditandatangani oleh Yasrizal, selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa berat bersih Sabu : 0,67 Gram, dipergunakan untuk pemeriksaan di Balai POM berat : 0,10 Gram, sisa untuk dipergunakan dipersidangan berat : 0,57 Gram).
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0135, tanggal 12 April 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa barang bukti Bentuk : Kristal, Warna : Putih Bening, Bau : Normal, setelah dilakukan pengujian dapat disimpulkan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

Bahwa terdakwa melakukan *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **M. SUTRISNO JOHAN Bin (Aim) JOHAN AMAR**, pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Desa Jembatan 2 Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Bintuhan yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHAP), menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan cara pertama-tama terdakwa membuat Bong/alat hisap sabu dari botol minuman yang diberi air didalamnya selanjutnya tutup botol tersebut diberi dua lobang dan diberi dua batang pipet atau sedotan kemudian terdakwa beri kaca pirek yang ditempelkan di pipet tersebut setelah itu barulah sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam kaca pirek lalu terdakwa bakar dengan korek api gas yang sudah diatur apinya selanjutnya terdakwa hisap melalui pipet yang ada di bong/alat hisap. Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, dengan cara membeli dari Sdr Alfian.
- Bahwa setelah menggunakan sabu tersebut, terdakwa menjadi lebih senang, menjadi percaya diri, badan menjadi segar dan fit sampai tidak bisa tidur, aktif, nafsu makan berkurang, badan lebih mudah berkeringat, lebih semangat, sering haus, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu.
- Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/046/IV/2023/Rumkit tanggal 06 April 2023, yang ditandatangani dr. Dessy, selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium pada Urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan Amphetamin dan Methamphetamin.
- Surat Hasil Asasemen Medis Nomor : R/06/V/RH.01/ASM/2023/BNNP, yang ditandatangani oleh Desi Suhetri, A. Md, Perawat Terampil BNNP Bengkulu, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Asasemen, ditemukan adanya Gangguan Mental dan Perilaku akibat penggunaan Shabu Aktif (F.15.24), didapatkan ketergantungan tingkat berat dengan pola penggunaan teratur pakai.

Bahwa terdakwa "*menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,*" tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Eko Hendrawan, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan penangkapan yang telah saksi lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi telah menangkap dan menggeledah sdr. M. Sutrisno Johan dan Terdakwa yang bekerja sama yang secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira Pukul 16.50 WIB di SPBU Desa Palak Pasar, Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur Prov Bengkulu;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada sdr. M. Sutrisno Johan, berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika Gol.I jenis Shabu di dalam plastik klip bening di dalam Kotak Coklat terbungkus Kantong kresek Putih;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna putih dengan simcard 0852-8174-1441 dan imei 860483062422933;
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) Paket Narkotika Gol.I jenis Shabu di dalam plastik klip bening di dalam Kotak Coklat terbungkus Kantong kresek Putih ditemukan di lantai semen SPBU Desa Palak Pasar, Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur Prov. Bengkulu dan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna putih dengan simcard 0852-8174-1441 dan imei 860483062422933 ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari sdr. Ayah Alfian warga desa Kepala Curup Kec. Biduriang Kab. Rejang Lebong dengan cara membeli;
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 2 April 2023, Terdakwa memesan Shabu melalui chating Whatsapp ke Ayah Alfian. Setelah Sepakat, pada jam 12.32 WIB, Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp1.100.000,00(satu juta seratus ribu rupiah) ke akun dana Ayah Alfian. Selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Reki Nayowan untuk mengambil Shabu di Ayah Alfian. Lalu Terdakwa mengirim uang Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Reki Nayoan untuk ongkos mengambil shabu tersebut.;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru 1(satu) kali menyuruh sdr. Reki Nayoan untuk mengambil shabu tersebut.;
- Bahwa sdr. Reki Nayoan mau mengambil barang tersebut Karena sdr. Reki Nayoan dapat menggunakan Shabu secara gratis.;
- Bahwa Berawal dari informasi masyarakat dan hasil penyelidikan Anggota Dit Resnarkoba Polda Bengkulu pada hari Selasa, 04 April 2023 didapat informasi bahwa sering terjadinya penyalahgunaan Narkotika di Kab. Kaur Prov. Bengkulu kemudian sekira pukul 16.50 Wib, Anggota Dit Resnarkoba Polda Bengkulu melakukan pengintaian di SPBU Desa Palak Pasar, Kec. Kaur Selatan, Kab. Kaur, Prov. Bengkulu. Pada saat dilakukan pengintaian Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melihat ada seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan, lalu Anggota Dit Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat akan ditangkap Terdakwa sempat membuang sebuah kantong kresek putih. Pada saat dilakukan pengecekan terhadap kantong kresek tersebut berisikan 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika gol I jenis sabu di dalam plastik klip bening. Kemudian kami melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan simcard 0852-8174-144. Pada saat ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika gol jenis sabu di dalam plastik klip bening adalah milik Terdakwa dan Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dibeli dari Sdr ALFIAN dan Terdakwa mengakui ada meyuruh Sdr REKI NAYOWAN Bin PISWANDI yang tinggal di Kab. Bengkulu Tengah Prov. Bengkulu untuk mengambil Narkotika Gol I jenis sabu tersebut kepada Sdr ALFIAN di Ds. Kepala Curup dan mengirimkannya kepada Terdakwa melalui travel ke Kab. Kaur. Pada saat dilakukan pengeledahan di saksikan warga sekitar kemudian Anggota Dit Res Narkoba berangkat Ke Kab. Bengkulu Tengah Prov. Bengkulu dan melakukan penangkapan terhadap Sdr REKI NAYOWAN Bin PISWANDI pada hari Rabu, 05 April 2023, sekira pukul 04.30 Wib di rumah Sdr REKI NAYOWAN Bin PISWANDI di Desa Penanding, Kec. Karang tinggi, Kab. Bengkulu tengah, Prov. Bengkulu dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Sdr REKI NAYOWAN Bin PISWANDI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan simcard 0823-1130-6921, kemudian Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu mengamankan dan membawa Terdakwa dan Sdr REKI NAYOWAN Bin PISWANDI ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Bengkulu.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Bgl



- Bahwa saksi menemukan 1(satu) paket Narkotika jenis shabu;;
- Bahwa Dari keterangan Para Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut rencana akan digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa saksi melihat dan menemukan barang bukti tersebut Ketika melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) Paket Narkotika Gol.I jenis Shabu di dalam plastik klip bening di dalam Kotak Coklat terbungkus Kantong kresek Putih;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna putih dengan simcard 0852-8174-1441 dan imei 860483062422933;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk ke dalam daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa ada Perangkat Desa yang ikut menyaksikan.;
- Bahwa shabu yang ditemukan berupa shabu dalam bentuk paket sedang.;;
- Bahwa tidak ada pengeledahan di rumah Terdakwa.;
- Bahwa tidak ditemukan bong atau alat hisap shabu ketika dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Bagus Aditya P, S.H., Bin Sarmadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan penangkapan yang telah saksi lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi telah menangkap dan menggeledah sdr. M. Sutrisno Johan dan Terdakwa yang bekerja sama yang secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira Pukul 16.50 WIB di SPBU Desa Palak Pasar, Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur Prov Bengkulu;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada sdr. M. Sutrisno Johan, berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika Gol.I jenis Shabu di dalam plastik klip bening di dalam Kotak Coklat terbungkus Kantong kresek Putih;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna putih dengan simcard 0852-8174-1441 dan imei 860483062422933;
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) Paket Narkotika Gol.I jenis Shabu di dalam plastik klip bening di dalam Kotak Coklat terbungkus Kantong kresek Putih ditemukan di lantai semen SPBU Desa Palak Pasar, Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur Prov. Bengkulu dan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna putih dengan simcard 0852-8174-1441 dan imei 860483062422933 ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari sdr. Ayah Alfian warga desa Kepala Curup Kec. Biduriang Kab. Rejang Lebong dengan cara membeli;
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 2 April 2023, Terdakwa memesan Shabu melalui chating Whatsapp ke Ayah Alfian. Setelah Sepakat, pada jam 12.32 WIB, Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp1.100.000,00(satu juta seratus ribu rupiah) ke akun dana Ayah Alfian. Selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Reki Nayowan untuk mengambil Shabu di Ayah Alfian. Lalu Terdakwa mengirim uang Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Reki Nayoan untuk ongkos mengambil shabu tersebut.;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru 1(satu) kali menyuruh sdr. Reki Nayoan untuk mengambil shabu tersebut.;
- Bahwa sdr. Reki Nayoan mau mengambilkkan barang tersebut Karena sdr. Reki Nayoan dapat menggunakan Shabu secara gratis.;
- Bahwa Berawal dari informasi masyarakat dan hasil penyelidikan Anggota Dit Resnarkoba Polda Bengkulu pada hari Selasa, 04 April 2023 didapat informasi bahwa sering terjadinya penyalahgunaan Narkotika di Kab. Kaur Prov. Bengkulu kemudian sekira pukul 16.50 Wib, Anggota Dit Resnarkoba Polda Bengkulu melakukan pengintaian di SPBU Desa Palak Pasar, Kec. Kaur Selatan, Kab. Kaur, Prov. Bengkulu. Pada saat dilakukan pengintaian Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melihat ada seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan, lalu Anggota Dit Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat akan ditangkap Terdakwa sempat membuang sebuah kantong kresek putih. Pada saat dilakukan pengecekan terhadap kantong kereseck tersebut berisikan 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika gol I jenis sabu di dalam plastik klip bening. Kemudian kami melakukan pengegedahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan simcard 0852-8174-144. Pada saat ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika gol

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Bgl



jenis sabu di dalam plastik klip bening adalah milik Terdakwa dan Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dibeli dari Sdr ALFIAN dan Terdakwa mengakui ada meyuruh Sdr REKI NAYOWAN Bin PISWANDI yang tinggal di Kab. Bengkulu Tengah Prov. Bengkulu untuk mengambil Narkotika Gol I jenis sabu tersebut kepada Sdr ALFIAN di Ds. Kepala Curup dan mengirimkannya kepada Terdakwa melalui travel ke Kab. Kaur. Pada saat dilakukan penggeledahan di saksikan warga sekitar kemudian Anggota Dit Res Narkoba berangkat Ke Kab. Bengkulu Tengah Prov. Bengkulu dan melakukan penangkapan terhadap Sdr REKI NAYOWAN Bin PISWANDI pada hari Rabu, 05 April 2023, sekira pukul 04.30 Wib di rumah Sdr REKI NAYOWAN Bin PISWANDI di Desa Penanding, Kec. Karang tinggi, Kab. Bengkulu tengah, Prov. Bengkulu dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr REKI NAYOWAN Bin PISWANDI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan simcard 0823-1130-6921, kemudian Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu mengamankan dan membawa Terdakwa dan Sdr REKI NAYOWAN Bin PISWANDI ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Bengkulu.;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.;
- Bahwa saksi menemukan 1(satu) paket Narkotika jenis shabu.;
- Bahwa Dari keterangan Para Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut rencana akan digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa saksi melihat dan menemukan barang bukti tersebut Ketika melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) Paket Narkotika Gol.I jenis Shabu di dalam plastik klip bening di dalam Kotak Coklat terbungkus Kantong kresek Putih;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna putih dengan simcard 0852-8174-1441 dan imei 860483062422933;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk ke dalam daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ada Perangkat Desa yang ikut menyaksikan.;
- Bahwa shabu yang ditemukan berupa shabu dalam bentuk paket sedang.;;
- Bahwa tidak ada penggeledahan di rumah Terdakwa.;
- Bahwa tidak ditemukan bong atau alat hisap shabu ketika dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Bgl



3. **Saksi Alfin Hirburrachman Mubin bin Aljum Fitri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan penangkapan yang telah saksi lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi telah menangkap dan menggeledah sdr. M. Sutrisno Johan dan Terdakwa yang bekerja sama yang secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira Pukul 16.50 WIB di SPBU Desa Palak Pasar, Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur Prov Bengkulu;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada sdr. M. Sutrisno Johan, berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika Gol.I jenis Shabu di dalam plastik klip bening di dalam Kotak Coklat terbungkus Kantong kresek Putih;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna putih dengan simcard 0852-8174-1441 dan imei 860483062422933;
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) Paket Narkotika Gol.I jenis Shabu di dalam plastik klip bening di dalam Kotak Coklat terbungkus Kantong kresek Putih ditemukan di lantai semen SPBU Desa Palak Pasar, Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur Prov. Bengkulu dan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna putih dengan simcard 0852-8174-1441 dan imei 860483062422933 ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari sdr. Ayah Alfian warga desa Kepala Curup Kec. Biduriang Kab. Rejang Lebong dengan cara membeli;
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 2 April 2023, Terdakwa memesan Shabu melalui chating Whatsapp ke Ayah Alfian. Setelah Sepakat, pada jam 12.32 WIB, Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp1.100.000,00(satu juta seratus ribu rupiah) ke akun dana Ayah Alfian. Selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Reki Nayowan untuk mengambil Shabu di Ayah Alfian. Lalu Terdakwa mengirim uang Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Reki Nayoan untuk ongkos mengambil shabu tersebut.;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru 1(satu) kali menyuruh sdr. Reki Nayoan untuk mengambil shabu tersebut.;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Reki Nayoan mau mengambil barang tersebut Karena sdr. Reki Nayoan dapat menggunakan Shabu secara gratis.;
- Bahwa Berawal dari informasi masyarakat dan hasil penyelidikan Anggota Dit Resnarkoba Polda Bengkulu pada hari Selasa, 04 April 2023 didapat informasi bahwa sering terjadinya penyalahgunaan Narkotika di Kab. Kaur Prov. Bengkulu kemudian sekira pukul 16.50 Wib, Anggota Dit Resnarkoba Polda Bengkulu melakukan pengintaian di SPBU Desa Palak Pasar, Kec. Kaur Selatan, Kab. Kaur, Prov. Bengkulu. Pada saat dilakukan pengintaian Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melihat ada seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan, lalu Anggota Dit Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat akan ditangkap Terdakwa sempat membuang sebuah kantong kresek putih. Pada saat dilakukan pengecekan terhadap kantong keresek tersebut berisikan 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika gol I jenis sabu di dalam plastik klip bening. Kemudian kami melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan simcard 0852-8174-144. Pada saat ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika gol I jenis sabu di dalam plastik klip bening adalah milik Terdakwa dan Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dibeli dari Sdr ALFIAN dan Terdakwa mengakui ada meyuruh Sdr REKI NAYOWAN Bin PISWANDI yang tinggal di Kab. Bengkulu Tengah Prov. Bengkulu untuk mengambil Narkotika Gol I jenis sabu tersebut kepada Sdr ALFIAN di Ds. Kepala Curup dan mengirimkannya kepada Terdakwa melalui travel ke Kab. Kaur. Pada saat dilakukan pengeledahan di saksikan warga sekitar kemudian Anggota Dit Res Narkoba berangkat Ke Kab. Bengkulu Tengah Prov. Bengkulu dan melakukan penangkapan terhadap Sdr REKI NAYOWAN Bin PISWANDI pada hari Rabu, 05 April 2023, sekira pukul 04.30 Wib di rumah Sdr REKI NAYOWAN Bin PISWANDI di Desa Penanding, Kec. Karang tinggi, Kab. Bengkulu tengah, Prov. Bengkulu dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Sdr REKI NAYOWAN Bin PISWANDI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan simcard 0823-1130-6921, kemudian Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu mengamankan dan membawa Terdakwa dan Sdr REKI NAYOWAN Bin PISWANDI ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Bengkulu.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.;
- Bahwa saksi menemukan 1(satu) paket Narkotika jenis shabu.;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari keterangan Para Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut rencana akan digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa saksi melihat dan menemukan barang bukti tersebut Ketika melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) Paket Narkotika Gol.I jenis Shabu di dalam plastik klip bening di dalam Kotak Coklat terbungkus Kantong kresek Putih;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna putih dengan simcard 0852-8174-1441 dan imei 860483062422933;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk ke dalam daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa ada Perangkat Desa yang ikut menyaksikan.;
- Bahwa shabu yang ditemukan berupa shabu dalam bentuk paket sedang.;;
- Bahwa tidak ada pengeledahan di rumah Terdakwa.;
- Bahwa tidak ditemukan bong atau alat hisap shabu ketika dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh Anggota Polri dari Dit. Res. Narkoba Polda Bengkulu tersebut pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira Pukul 16.50 WIB di SPBU Desa Palak Pasar, Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur Prov Bengkulu.;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada terdakwa, berupa :
 - (satu) Paket Narkotika Gol.I jenis Shabu di dalam plastik klip bening di dalam Kotak Coklat terbungkus Kantong kresek Putih;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna putih dengan simcard 0852-8174-1441 dan imei 860483062422933;
- Bahwa pemilik barang-barang yang ditemukan ketika kejadian tersebut adalah terdakwa Sendiri dan dalam penguasaan terdakwa.;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti 1 (satu) Paket Narkotika Gol.I jenis Shabu di dalam plastik klip bening di dalam Kotak Coklat terbungkus Kantong kresek Putih ditemukan di lantai semen SPBU Desa Palak Pasar, Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur Prov. Bengkulu dan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna putih dengan simcard 0852-8174-1441 dan imei 860483062422933 ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan.;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari sdr. Ayah Alfian warga desa Kepala Curup Kec. Biduriang Kab. Rejang Lebong dengan cara membeli;
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 2 April 2023, terdakwa memesan Shabu melalui chating Whatsapp ke Ayah Alfian. Setelah Sepakat, pada jam 12.32 WIB, Saya mentransfer uang sebesar Rp1.100.000,00(satu juta seratus ribu rupiah) ke akun dana Ayah Alfian. Selanjutnya Saya menghubungi sdr. Reki Nayowan untuk mengambil Shabu di Ayah Alfian. Lalu terdakwa mengirim uang Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Reki Nayoan untuk ongkos mengambil shabu tersebut.;
- Bahwa terdakwa baru 1(satu) kali menyuruh sdr. Reki Nayoan untuk mengambil shabu tersebut.;
- Bahwa sdr. Reki Nayoan mau mengambil barang tersebut karena Karena sdr. Reki Nayoan dapat menggunakan Shabu secara gratis;
- Bahwa Berawal pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar jam 09.00 Wib Saya menghubungi Supir travel yang bernama Diyon dan menyuruh mengambil Paket di sekitar daerah Bengkulu dan memberikan nomor 0857-8375-3619 yang merupakan Whatsapp REKI NAYOWAN Bin PISWANDI. Selanjutnya setelah Diyon supir travel dan REKI NAYOWAN Bin PISWANDI menghubungi terdakwa bahwa Paket tersebut sudah berada disupir travel, Saya menunggu di Kab. Kaur. Selanjutnya sekitar jam 16.30 WIB, Diyon supir travel menghubungi terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa sudah berada di SPBU Desa Palak Pasar, Kec. Kaur Selatan, Kab. Kaur, Prov. Bengkulu dan menyuruh terdakwa untuk mengambil paket tersebut. Selanjutnya pada jam 16.50 WIB terdakwa tiba di di SPBU Desa Palak Pasar, Kec. Kaur Selatan, Kab.Kaur Prov. Bengkulu dan menemui Diyon supir travel tersebut. Setelah menerima paket tersebut supir travel pergi. Selanjutnya tidak lama kemudian tiba tiba datang anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena kaget terdakwa langsung membuang paket tersebut ke lantai SPBU tersebut. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Saya dan ditemukan barang bukti 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika gol 1 jenis sabu di dalam plastik klip bening didalam kotak coklat terbungkus kantong

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Bgl



kresek putih yang merupakan paket yang terdakwa buang tadi dan ditemukan di lantai semen SPBU Desa Palak Pasar, Kec. Kaur Selatan, Kab. Kaur, Prov. Bengkulu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan simcard 0852-8174-1441 ditemukan dikantong celana depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan. Selanjutnya anggota menanyakan kepada terdakwa apakah pemilik barang bukti tersebut dan Saya mengakui bahwa 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika gol I jenis sabu di dalam plastik klip bening didalam kotak coklat terbungkus kantong kresek putih dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan simcard 0852-8174-1441 adalah milik terdakwa sendiri. Barang bukti 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika gol I jenis sabu di dalam plastik klip bening didalam kotak coklat terbungkus kantong kresek putih tersebut, terdakwa beli dari ALFIAN yang berada di Desa Kepala Curup, Kec. Binduriang, Kab. Rejang Lebong dengan cara menyuruh REKI NAYOWAN Bin PISWANDI yang mengambilnya dan mengirimkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa.;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Ada 1(satu) paket sedang Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan.;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut rencana akan dipake sendiri;
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) Paket Narkotika Gol.I jenis Shabu di dalam plastik klip bening di dalam Kotak Coklat terbungkus Kantong kresek Putih; 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna putih dengan simcard 0852-8174-1441 dan imei 860483062422933 yang diperlihatkan barang bukti tersebut ditemukan ketika dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap saya;
- Bahwa terdakwa memesannya melalui sdr Ayah Alfian. Saya memesan dengan cara menelpon sdr Ayah Alfian kemudian saya mentransfer sejumlah uang ke akun Dana milik Ayah Alfian lalu Ayah Alfian mengirimkan Shabu tersebut melalui travel.;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa sekarang sudah tidak menggunakan Shabu lagi;
- Bahwa terdakwa pernah di Asemen Medis oleh BMN pada tanggal 26 Mei 2023.;
- Bahwa dilakukan Test Urine terhadap Terdakwa pada saat kejadian tersebut dan hasilnya Positif Amphetamin dan Metamphetamin.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika gol I jenis sabu di dalam plastik klip bening didalam kotak coklat terbungkus kantong kresek putih, (bahwa berat bersih Sabu : 0,67 Gram);

- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih dengan simcard 0852-8174-1441;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Eko Hendrawan, S.Sos, saksi telah menangkap dan menggeledah sdr. M. Sutrisno Johan dan Terdakwa yang bekerja sama yang secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu; Kejadian tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira Pukul 16.50 WIB di SPBU Desa Palak Pasar, Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur Prov Bengkulu; Barang bukti yang ditemukan pada sdr. M. Sutrisno Johan, berupa :

- 1 (satu) Paket Narkotika Gol.I jenis Shabu di dalam plastik klip bening di dalam Kotak Coklat terbungkus Kantong kresek Putih;

- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna putih dengan simcard 0852-8174-1441 dan imei 860483062422933; Barang bukti 1 (satu) Paket Narkotika Gol.I jenis Shabu di dalam plastik klip bening di dalam Kotak Coklat terbungkus Kantong kresek Putih ditemukan di lantai semen SPBU Desa Palak Pasar, Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur Prov. Bengkulu dan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna putih dengan simcard 0852-8174-1441 dan imei 860483062422933 ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa; terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari sdr. Ayah Alfian warga desa Kepala Curup Kec. Biduriang Kab. Rejang Lebong dengan cara membeli; Pada hari minggu tanggal 2 April 2023, Terdakwa memesan Shabu melalui chating Whatsapp ke Ayah Alfian. Setelah Sepakat, pada jam 12.32 WIB, Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp1.100.000,00(satu juta seratus ribu rupiah) ke akun dana Ayah Alfian. Selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Reki Nayowan untuk mengambil Shabu di Ayah Alfian. Lalu Terdakwa mengirim uang Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Reki Nayoan untuk ongkos mengambil shabu tersebut.;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bagus Aditya P, S.H., Bin Sarmadi Bahwa Dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru 1(satu) kali menyuruh sdr. Reki Nayoan untuk mengambil shabu tersebut.;sdr. Reki Nayoan mau

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambilkan barang tersebut Karena sdr. Reki Nayoia dapat menggunakan Shabu secara gratis.; berawal dari informasi masyarakat dan hasil penyelidikan Anggota Dit Resnarkoba Polda Bengkulu pada hari Selasa, 04 April 2023 didapat informasi bahwa sering terjadinya penyalahgunaan Narkotika di Kab. Kaur Prov. Bengkulu kemudian sekira pukul 16.50 Wib, Anggota Dit Resnarkoba Polda Bengkulu melakukan pengintaian di SPBU Desa Palak Pasar, Kec. Kaur Selatan, Kab. Kaur, Prov. Bengkulu. Pada saat dilakukan pengintaian Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melihat ada seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan, lalu Anggota Dit Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat akan ditangkap Terdakwa sempat membuang sebuah kantong kresek putih. Pada saat dilakukan pengecekan terhadap kantong kresek tersebut berisikan 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika gol I jenis sabu di dalam plastik klip bening. Kemudian kami melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan simcard 0852-8174-144. Pada saat ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika gol I jenis sabu di dalam plastik klip bening adalah milik Terdakwa dan Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dibeli dari Sdr ALFIAN dan Terdakwa mengakui ada meyuruh Sdr REKI NAYOWAN Bin PISWANDI yang tinggal di Kab. Bengkulu Tengah Prov. Bengkulu untuk mengambilkan Narkotika Gol I jenis sabu tersebut kepada Sdr ALFIAN di Ds. Kepala Curup dan mengirimkannya kepada Terdakwa melalui travel ke Kab. Kaur. Pada saat dilakukan pengeledahan di saksikan warga sekitar kemudian Anggota Dit Res Narkoba berangkat Ke Kab. Bengkulu Tengah Prov. Bengkulu dan melakukan penangkapan terhadap Sdr REKI NAYOWAN Bin PISWANDI pada hari Rabu, 05 April 2023, sekira pukul 04.30 Wib di rumah Sdr REKI NAYOWAN Bin PISWANDI di Desa Penanding, Kec. Karang tinggi, Kab. Bengkulu tengah, Prov. Bengkulu dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Sdr REKI NAYOWAN Bin PISWANDI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan simcard 0823-1130-6921, kemudian Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu mengamankan dan membawa Terdakwa dan Sdr REKI NAYOWAN Bin PISWANDI ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Bengkulu;

- Bahwa saksi Alfin Hirburrachman Mubin bin Aljum, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.; saksi menemukan 1(satu) paket Narkotika jenis shabu; dari keterangan Para Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut rencana akan digunakan sendiri; Terdakwa bukan target operasi; saksi

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dan menemukan barang bukti tersebut Ketika melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) Paket Narkotika Gol.I jenis Shabu di dalam plastik klip bening di dalam Kotak Coklat terbungkus Kantong kresek Putih;

- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna putih dengan simcard 0852-8174-1441 dan imei 860483062422933;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk ke dalam daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa ada Perangkat Desa yang ikut menyaksikan.; shabu yang ditemukan berupa shabu dalam bentuk paket sedang.; tidak ada pengeledahan di rumah Terdakwa.; tidak ditemukan bong atau alat hisap shabu ketika dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa; terdakwa sekarang sudah tidak menggunakan Shabu lagi; terdakwa pernah di Asemen Medis oleh BMN pada tanggal 26 Mei 2023.; dilakukan Test Urine terhadap Terdakwa pada saat kejadian tersebut dan hasilnya Positif Amphetamin dan Metamphetamin.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Setiap Orang"
2. "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum"
3. "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"

"Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Bgl



kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **M. SUTRISNO JOHAN Bin (Alm) JOHAN AMAR** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi penyidik bahwa terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi para terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I jenis ganja hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Bgl



hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menguasai "Narkotika golongan I", tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I jenis ganja hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa terdakwa dalam dalam menguasai Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang syah telah serta tidak dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Sehingga Terdakwa tidak berhak untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli* Narkotika jenis Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Melawan Hukum" telah terbukti;

Ad.3. "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa M. SUTRISNO JOHAN Bin (Alm) JOHAN AMAR dan keterangan saksi Eko Hendrawan, S.Sos menangkap dan menggeledah sdr. Reki Nayoman Bin Piswandi dan Terdakwa yang bekerja sama yang secara tanpa hak dan melawan hukum bekerja sama yang secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu; Kejadian tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira Pukul 16.50 WIB di SPBU Desa Palak Pasar, Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur Prov Bengkulu; Barang bukti yang ditemukan pada sdr. M. Sutrisno Johan, berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika Gol.I jenis Shabu di dalam plastik klip bening di dalam Kotak Coklat terbungkus Kantong kresek Putih;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna putih dengan simcard 0852-8174-1441 dan imei 860483062422933; Barang bukti 1 (satu) Paket Narkotika Gol.I jenis Shabu di dalam plastik klip bening di dalam Kotak Coklat terbungkus Kantong kresek Putih ditemukan di lantai semen SPBU Desa Palak Pasar, Kec. Kaur Selatan Kab.

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaur Prov. Bengkulu dan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna putih dengan simcard 0852-8174-1441 dan imei 860483062422933 ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa; terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari sdr. Ayah Alfian warga desa Kepala Curup Kec. Biduriang Kab. Rejang Lebong dengan cara membeli; Pada hari minggu tanggal 2 April 2023, Terdakwa memesan Shabu melalui chating Whatsapp ke Ayah Alfian. Setelah Sepakat, pada jam 12.32 WIB, Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp1.100.000,00(satu juta seratus ribu rupiah) ke akun dana Ayah Alfian. Selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Reki Nayowan untuk mengambil Shabu di Ayah Alfian. Lalu Terdakwa mengirim uang Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Reki Nayoan untuk ongkos mengambil shabu tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bagus Aditya P, S.H., Bin Sarmadi Bahwa Dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru 1(satu) kali menyuruh sdr. Reki Nayoan untuk mengambil shabu tersebut.;sdr. Reki Nayoan mau mengambilkkan barang tersebut Karena sdr. Reki Nayoan dapat menggunakan Shabu secara gratis.; berawal dari informasi masyarakat dan hasil penyelidikan Anggota Dit Resnarkoba Polda Bengkulu pada hari Selasa, 04 April 2023 didapat informasi bahwa sering terjadinya penyalahgunaan Narkotika di Kab. Kaur Prov. Bengkulu kemudian sekira pukul 16.50 Wib, Anggota Dit Resnarkoba Polda Bengkulu melakukan pengintaian di SPBU Desa Palak Pasar, Kec. Kaur Selatan, Kab. Kaur, Prov. Bengkulu. Pada saat dilakukan pengintaian Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melihat ada seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan, lalu Anggota Dit Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat akan ditangkap Terdakwa sempat membuang sebuah kantong kresek putih. Pada saat dilakukan pengecekan terhadap kantong keresek tersebut berisikan 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika gol I jenis sabu di dalam plastik klip bening. Kemudian kami melakukan pengegedahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan simcard 0852-8174-144. Pada saat ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika gol jenis sabu di dalam plastik klip bening adalah milik Terdakwa dan Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dibeli dari Sdr ALFIAN dan Terdakwa mengakui ada meyuruh Sdr REKI NAYOWAN Bin PISWANDI yang tinggal di Kab. Bengkulu Tengah Prov. Bengkulu untuk mengambilkkan Narkotika Gol I jenis sabu tersebut kepada Sdr ALFIAN di Ds. Kepala Curup dan mengirimkannya kepada Terdakwa melalui travel ke Kab. Kaur. Pada saat dilakukan pengegedahan di saksikan warga sekitar kemudian Anggota Dit Res Narkoba berangkat Ke Kab. Bengkulu Tengah Prov. Bengkulu dan melakukan penangkapan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Sdr REKI NAYOWAN Bin PISWANDI pada hari Rabu, 05 April 2023, sekira pukul 04.30 Wib di rumah Sdr REKI NAYOWAN Bin PISWANDI di Desa Penanding, Kec. Karang tinggi, Kab. Bengkulu tengah, Prov. Bengkulu dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr REKI NAYOWAN Bin PISWANDI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan simcard 0823-1130-6921, kemudian Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu mengamankan dan membawa Terdakwa dan Sdr REKI NAYOWAN Bin PISWANDI ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Bengkulu;

Menimbang, bahwa saksi Alfin Hirburrachman Mubin bin Aljum, Bahwa bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.; saksi menemukan 1(satu) paket Narkotika jenis shabu; dari keterangan Para Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut rencana akan digunakan sendiri; Terdakwa bukan target operasi; saksi melihat dan menemukan barang bukti tersebut Ketika melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) Paket Narkotika Gol.I jenis Shabu di dalam plastik klip bening di dalam Kotak Coklat terbungkus Kantong kresek Putih;

- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna putih dengan simcard 0852-8174-1441 dan imei 860483062422933;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk ke dalam daftar Pencarian Orang (DPO);

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ada Perangkat Desa yang ikut menyaksikan.; shabu yang ditemukan berupa shabu dalam bentuk paket sedang.; tidak ada penggeledahan di rumah Terdakwa.; tidak ditemukan bong atau alat hisap shabu ketika dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah di Asemen Medis oleh BMN pada tanggal 26 Mei 2023.; dilakukan Test Urine terhadap Terdakwa pada saat kejadian tersebut dan hasilnya Positif Amphetamin dan Metamphetamin.;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa shabu (Metamfetamin) termasuk narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini telah dilakukan pengujian dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 83/60714.00/2023 tanggal 10 April 2023, yang ditandatangani oleh Yasrizal, selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa berat bersih Sabu : 0,67 Gram, dipergunakan untuk pemeriksaan di Balai POM berat : 0,10 Gram, sisa untuk dipergunakan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan berat : 0,57 Gram) untuk barang bukti di Pengadilan Negeri Bengkulu;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Sertifikat/Laporan Hasil Pengujian Barang Nomor : 23.089.11.16.05.0135, tanggal 12 April 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa barang bukti Bentuk : Kristal, Warna : Putih Bening, Bau : Normal, setelah dilakukan pengujian dapat disimpulkan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang dibacakan di Persidangan, oleh karena Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian perihal yang dimohonkan tentang asesmen tidak perlu dipertimbangkan. Dengan demikian Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dikesampingkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang terhadap Undang-undang Narkotika juga mengatur pidana denda , dan apabila terhadap denda tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika gol I jenis sabu di dalam plastik klip bening didalam kotak coklat terbungkus kantong kresek putih, (bahwa berat bersih Sabu : 0,67 Gram); 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih dengan simcard 0852-8174-1441;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Terdakwa selaku Anggota Kepolisian memberikan contoh perilaku yang tidak baik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa M. SUTRISNO JOHAN Bin (Alm) JOHAN AMAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti:
 - 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika gol I jenis sabu di dalam plastik klip bening didalam kotak coklat terbungkus kantong kresek putih, (bahwa berat bersih Sabu : 0,67 Gram);
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih dengan simcard 0852-8174-1441;
(Dirampas untuk negara)
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh Dicky Wahyudi Susanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Purwanti, S.H. dan Ivonne Tiurma Rismauli, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Noplaily, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Depa Sulistini, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DWI PURWANTI, S.H.

DICKY WAHYUDI SUSANTO, S.H.

IVONNE TIURMA RISMAULI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Riza Noplaily, S.Kom., S.H., M.H.,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29